



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

**MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bombana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bombana;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

79/1

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.



3. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
4. Daerah adalah Kabupaten Bombana
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
6. Bupati adalah Bupati Bombana.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bombana.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
13. Mutasi masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bombana.
14. Mutasi keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Bombana ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
15. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
16. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
17. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Bombana.
18. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;

[Handwritten signature]

- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB IV

PERMOHONAN MUTASI

Pasal 4

Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

Pasal 5

Permohonan mutasi masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon.

Handwritten signature/initials

Pasal 6

Permohonan mutasi keluar dilakukan oleh pemohon.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.
- (2) Permohonan yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh BKPSDM.

Pasal 8

Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasi dan masukan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:
 - a. berstatus sebagai PNS aktif;
 - b. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dihitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - d. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
 - f. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal;
 - g. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - i. bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 4 (empat) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - j. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;

[Handwritten signature]

- k. tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
- l. tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- m. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
- b. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
- c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
- d. fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
- e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;
- i. fotokopi surat nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
- j. fotokopi surat keputusan konversi nomer induk pegawai yang dilegalisasi;
- k. surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik;
- l. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah yang bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah yang bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdikan di instansi asal;
- q. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- r. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
- s. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
- t. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;

- u. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian yang bermaterai cukup; dan
- v. surat pernyataan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri yang bermaterai cukup; dan
- w. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
 - a. tidak terikat kewajiban mengabdikan di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara.
- (2) Persyaratan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.
- (3) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 5 tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila:
 - a. memenuhi ketentuan ayat (1);
 - b. alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
 - c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPSDM.
- (4) Mutasi keluar dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi masa kerja selama 5 (Lima) tahun.
- (5) Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi; dan
 - i. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPSDM

9 h 7

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 11


Prosedur permohonan mutasi masuk sebagai berikut:

- (1) Prosedur permohonan oleh pemohon sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPSDM yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
 - b. BKPSDM melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKPSDM menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian asal.
- (2) Prosedur permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BKPSDM melaksanakan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKPSDM menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati.

Pasal 12

Prosedur permohonan mutasi keluar sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- c. BKPSDM berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati berupa telaah staf untuk mendapatkan rekomendasi;
- d. BKPSDM berdasarkan rekomendasi Bupati menerbitkan surat rekomendasi/surat jawaban.



Pasal 13

PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk dan keluar ditetapkan penempatan dan penugasannya setelah perpindahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

SELEKSI MUTASI MASUK

Paragraf 1

Materi Seleksi

Pasal 14

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Paragraf 2

Jenis Seleksi

Pasal 15

Seleksi mutasi masuk meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi;
- c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
- d. penilaian kesehatan.

Pasal 16

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. tes kompetensi bidang jabatan;
 - b. tes kompetensi komputer; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Tes kompetensi bidang jabatan dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan.

79/2

- (3) Tes kompetensi bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Tes kompetensi komputer dilakukan melalui praktik komputer.
- (5) Tes kompetensi komputer dilakukan untuk mengetahui kemampuan komputer sesuai batas nilai yang ditentukan.
- (6) Wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.
- (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap muka.

Pasal 18

- (1) Batas nilai tes komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) yaitu:
 - a. 90 - 100 = baik sekali;
 - b. 75 - 89,9 = baik;
 - c. 60 - 74,9 = cukup;
 - d. 45 - 59,9 = kurang; dan
 - e. 0 - 44,9 = sangat kurang.
- (2) Peserta dinyatakan memenuhi kompetensi komputer apabila mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh).
- (3) Peserta dengan nilai di bawah 60 dapat diberikan tes ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Peserta dengan nilai di bawah 60 dan telah melaksanakan tes ulang namun nilai tetap di bawah 60 dinyatakan tidak memenuhi kompetensi komputer.


Paragraf 3

Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

Pasal 19

Penilaian kinerja dan sikap perilaku dilakukan melalui:

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.



Paragraf 4
Penilaian Kesehatan

Pasal 20

Penilaian kesehatan dilaksanakan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

- a. surat keterangan sehat jasmani;
- b. surat keterangan sehat jiwa; dan
- c. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.


Paragraf 5
Hasil Penilaian

Pasal 21

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. hasil tes kompetensi;
 - d. kinerja dan sikap perilaku; dan
 - e. kesehatan.
- (2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; atau
 - d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan mutasi.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.



- (3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. masih tersedia formasi lowong; dan
 - b. diajukan sebelum masa berlakunya rekomendasi berakhir.

BAB VII

SELEKSI MUTASI KELUAR

Pasal 23

Seleksi mutasi keluar meliputi:

- a. kajian; dan
- b. penilaian.

Pasal 24

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 25

- (1) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.


BAB VIII

HASIL PENILAIAN

Pasal 26

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui:

- a. bagi pemohon mutasi masuk dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan
- b. bagi pemohon mutasi keluar disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 27

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar pemohon dalam melaksanakan mutasi.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekdes	[Signature]
2	Asisten. III	[Signature]
3	Ka MCHSDM	[Signature]
4	Plt Kabag Hukum	[Signature]
5	KABUPATEN BOMBANA	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 27 NOVEMBER 2018

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 27 NOVEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR....52

REALISASI PINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2018

URAIAN	JUMLAH	KET
JUMLAH PEGAWAI	3339	
PINDAH MASUK	10	



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah Masuk , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana pada Tahun 2018 tanggal 31 Oktober sebanyak 9 orang dari 14 Berkas yang Mengusul, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3339 Orang PNS, atau 0,27 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bombana

URAIAN	JUMLAH	KET
JUMLAH PEGAWAI	3339	
PINDAH KELUAR	10	



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah Keluar , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana pada Tahun 2018 tanggal 31 Oktober sebanyak 10 orang dari 12 Berkas yang Mengusul Pindah Keluar, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3339 Orang PNS, atau 0,30 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bombana


REALISASI PINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2017

URAIAN	JUMLAH	KET
JUMLAH PEGAWAI	3583	
PINDAH MASUK	26	



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah Masuk , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana pada Tahun 2017 sebanyak 26 orang, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3583 Orang PNS, atau 0,73 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bombana

URAIAN	JUMLAH	KET
JUMLAH PEGAWAI	3583	
PINDAH KELUAR	46	



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah Keluar , seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana pada Tahun 2017 sebanyak 46 orang, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3583 Orang PNS, atau 1,28 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bombana

REALISASI PINDAH WILAYAH KERJA MASUK DAN KELUAR TAHUN 2016

URAIAN	JUMLAH	KET
JUMLAH PEGAWAI	3870	
PINDAH MASUK	19	


PERSENTASE PINDAH MASUK



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pindah Masuk, seperti yang terlihat pada grafik di atas, dimana pada Tahun 2016 sebanyak 19 orang, untuk jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 3870 Orang PNS, atau 0,49 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bombana.

URAIAN	JUMLAH	KET
JUMLAH PEGAWAI	3870	
PINDAH KELUAR	441	

PINDAH KELUAR



Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Tahun 2016 sebanyak 3870 orang, dengan berahlinya dan atau meleburnya Sebagian OPD dilingkup Kabupaten Bombana, Provinsi dan Pusat sehingga PNS daerah yang beralih ke provinsi dan kementerian Sesuai PERKA BKN Nomor 48 Tahun 2015 dan Perka No. 48 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pengawas Pertambangan 12 Orang

Inspektur Listrik 1 Orang

Dinas Kehutanan 42 Orang dan

Tenaga Guru SMA Dan SMK 386 Orang Sehingga berjumlah 441 Orang

Jadi untu prentase Pegawai Pindah Keluar pada tahun 2016, 11,40 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Bombana.